



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun status dan kedudukannya sesuai beban kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun ...

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu Pasal 2 huruf e angka 5, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 3. Dinas Sosial tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Perhubungan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, bidang Perdagangan, dan bidang Perindustrian;
 8. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

11. Dinas Lingkungan Hidup tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta sub urusan pemerintahan tata bangunan;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan;
 16. Dinas Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan;
 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang, perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang dengan 3 (Tiga) Bidang, melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Kramatwatu tipe A;
 2. Kecamatan Waringin Kurung tipe A;
 3. Kecamatan Bojonegara tipe A;
 4. Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
 5. Kecamatan Ciruas tipe A;

6. Kecamatan ...

6. Kecamatan Kragilan tipe A;
 7. Kecamatan Pontang tipe A;
 8. Kecamatan Tirtayasa tipe A;
 9. Kecamatan Tanara tipe A;
 10. Kecamatan Cikande tipe A;
 11. Kecamatan Kibin tipe A;
 12. Kecamatan Carenang tipe A;
 13. Kecamatan Binuang tipe A;
 14. Kecamatan Petir tipe A;
 15. Kecamatan Tunjung Teja tipe A;
 16. Kecamatan Baros tipe A;
 17. Kecamatan Cikeusal tipe A;
 18. Kecamatan Pamarayan tipe A;
 19. Kecamatan Bandung tipe A;
 20. Kecamatan Kopo tipe A;
 21. Kecamatan Jawilan tipe A;
 22. Kecamatan Ciomas tipe A;
 23. Kecamatan Pabuaran tipe A;
 24. Kecamatan Gunungsari tipe A;
 25. Kecamatan Padarincang tipe A;
 26. Kecamatan Anyer tipe A;
 27. Kecamatan Mancak tipe A;
 28. Kecamatan Cinangka tipe A; dan
 29. Kecamatan Lebak Wangi tipe A.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf a dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dihapus;
- b. Ketentuan mengenai rumah sakit daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian yang bersifat khusus; dan
- c. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana huruf b, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 November 2020

Pjs. BUPATI SERANG,

ttd

ADE ARIYANTO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN :
(12,44/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd
SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008